

penulis paparkan, *hifz al-nafs* atau memelihara eksistensi jiwa manusia menjadi satu simpul menarik untuk digunakan sebagai kaca mata dalam melihat fenomena atau kasus dalam hal pelayanan kesehatan. Dalam al-Qur'an telah dinyatakan bahwa membunuh satu nyawa manusia yang tak berdosa sama halnya dengan membunuh seluruh umat manusia, pun barang siapa menghidupkan dan menjaga eksistensi manusia, sama halnya dengan menjaga kehidupan seluruh umat manusia.

Dari sudut pandang konstitusi di Indonesia terkait pelayanan kesehatan telah ditegaskan secara eksplisit dalam UUD 1945 pasca-amandemen dan undang-undang khusus yang mengatur masalah di bidang kesehatan yaitu pada pasal 28H ayat (1) yang menyatakan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Untuk merealisasikan amanat dari Pasal tersebut, maka dibuatlah beberapa UU yang secara khusus berkaitan dengan pelayanan kesehatan diantaranya adalah UU Kesehatan nomor 36 tahun 2009 sebagai pembaruan atas undang-undang sebelumnya yang dianggap telah usang. Ada juga UU yang khusus tentang Rumah Sakit, Dokter dan Dokter Gigi dan lain sebagainya.

Terkait dengan pelayanan kesehatan, Islam sepertinya telah lama memberi isyarat agar umat manusia dimuliakan, dan diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Allah Swt telah tegas menyatakan “*Sungguh, kami telah memuliakan bani adam*” sebagai indikator sekaligus pesan bagi manusia itu sendiri agar menghormati sisi kudrat manusia sebagai makhluk Tuhan yang tercipta paling sempurna dibandingkan makhluk lainnya. Perintah pemuliaan itu harus direalisasikan

menurut kehendak *Shāri'* dengan memperhatikan tujuan dan hikmah yang terkandung dari berbagai aspek perintah dan larangan yang ada.

Hifz al-nafs yang menjadi salah satu poin penting dari lima aspek *maqāṣid al-sharī'ah* yang berarti memelihara eksistensi manusia dalam segala hal layak untuk dipadupadankan dengan teks Pasal 28H ayat (1) yang mengamanatkan pelayanan kesehatan. *Hifz al-nafs* dalam pelayanan kesehatan artinya memberikan perhatian dan penanganan yang baik secara sungguh-sungguh dan serius dari orang yang memiliki keahlian di bidang medis kepada pasien yang membutuhkan pertolongan medis karena penyakit yang dideritanya dengan memperhatikan sisi kemanusiaan yang ada pada pasien tersebut.

Jika kita perhatikan isi teks dari pasal 28H tersebut, dari sisi tekstual sudah sepadan dengan misi *hifz al-nafs* dalam *maqāṣid al-sharī'ah*. Namun dari sisi empiris, implementasi *hifz al-nafs* dalam hal pelayanan kesehatan belum menunjukkan bukti yang sempurna. Sebagaimana maksud dari beberapa kaidah *maqāṣid al-sharī'ah* yang telah penulis paparkan, Islam melalui *maqāṣid al-sharī'ah* sangat mengutamakan sisi maslahat dari pada mafsadat, ini juga berlaku dalam hal pelayanan kesehatan yang berarti setiap orang atau lembaga yang memiliki kewajiban dan kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan harus lebih banyak melihat kebutuhan pasien menurut kadar ke \acute{d} aruratan yang dialami dan memberikan penanganan optimal sesuai tingkat kemampuan dokter.

Dengan demikian, Penulis bisa menyimpulkan bahwa *hifz al-nafs* belum terimplementasi dengan baik di bidang pelayanan kesehatan di Indonesia, baik oleh pihak pemerintah maupun oleh lembaga yang menjadi sarana kesehatan menurut undang-undang.

